



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR: 15 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN TIM KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (3), Pasal 178 ayat (3), pasal 178 ayat (4) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 55/PUU-XVIII/2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Penetapan Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109),

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 789);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786 );
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2022 tentang Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PENETAPAN TIM KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Kerja Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan fungsi dan tugas sebagai berikut :
1. Melakukan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
  2. Melakukan Verifikasi Administrasi Perbaikan Dokumen Persyaratan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
  3. Melakukan Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
  4. Melakukan pengarsipan dokumen selama tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
  5. Mendokumentasikan setiap tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
  6. Membuat laporan tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sanggau;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU,

ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN  
SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM & SDM



FRANKY GILBERT NAINGGOLAN

- 4 LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU NOMOR 15  
TAHUN 2022  
TENTANG PENETAPAN TIM KERJA  
PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI  
POLITIK PESERTA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2024

TIM KERJA PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK  
PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1.	Martinus Sumarto, SH	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iis Supianto	Anggota KPU	Penanggung jawab
3.	Andi Hasanuddin, SH NIP. 19701003 199803 1 004	Sekretaris KPU Sanggau	Ketua
4.	Utin Octarianti, SE NIP. 19861015 2010 12 2 004	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Sekretaris
5.	Noviandha Satya Nugraha, SE NIP. 19861101 201012 1 004	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
6.	Franky Gilbert Nainggolan, SH.M.Si NIP. 19831113 200912 1 005	Kasubbag Hukum dan SDM	Anggota
7.	Marianus Yayan Srikayan, A.Md NIP. 19761001 200910 1 001	Staf Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	Anggota
8.	Markus Tono NIP. 19820528 200811 1 001	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	Susana NIP. 19840919 200910 2 002	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
10.	Rika Nugraha, S.Kom	PPNPN	Anggota
11.	AIPTU. Adi Kusumajaya NRP. 78110108	Kanit 1 bidang Politik Polres Sanggau	Anggota
12.	Alipius	Bawaslu Kab. Sanggau	Anggota

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 15 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SANGGAU

ttd

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU  
KASUBBAG HUKUM & SDM

